



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SALINAN

1ahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sit



DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3512100206830005, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 02 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3512106808880003, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 28 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Sit, tanggal 10 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama Nur Itzatu Billah binti Sanusin, nik: 3512105102070003, Situbondo 11 Februari 2007 (umur 17 tahun 5 bulan), pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan warung, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO dengan calon suaminya bernama Roydatul Abrori bin Slamet Suryadi, nik: 3512104212050001, Situbondo 02 Desember 2005 (umur 18

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan warung (Ayam potong), tempat kediaman Kp Sumberwaru RT.002 RW. 005 Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan warung (Ayam potong) dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Nur Itzatu Billah binti Sanusin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Roydatul Abrori bin Slamet Suryadi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama Nur Itzatu Billah binti Sanusin, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman tempat kediaman di Kp Peleyan Timur RT.003 RW. 002 Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang bertunangan sejak 2 tahun yang lalu, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta ia tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suami sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai serta sekarang ia sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Bahwa calon suami dari anak para Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Roydatul Abrori bin Slamet Suryadi, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan warung, tempat kediaman di Kp Sumberwaru RT.002 RW. 005 Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami anak para Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon istrinya, sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan dan rencana perkawinannya tidak ada paksaan serta antara dirinya dan calon istrinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Slamet Suryadi juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan anak Para Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK. 3512100206830005 tertanggal 25 November 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK. 3512106808880003 tertanggal 25 November 2012, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512105102070003 tertanggal 12 Februari 2024, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512104212050001 tertanggal 17 Oktober 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan laki-laki anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512100107800144 tertanggal 03 November 2022, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512104107910097 tertanggal 22 November 2012, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I nomor 3512103103120011 tertanggal 18 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II nomor 351210090617001 tertanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Itzatu Billah berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3512-LT-11092013-0024 tertanggal 11 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Roydatul Abrori berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3512-LT-07092017-0083 tertanggal 07 September 2017, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor DN-05/M-SMA/K13/24/0062576 tertanggal 08 Mei 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;
9. Fotokopi Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor DN-05/M-

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA/K13/24/0141968 tertanggal 08 Mei 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 474.2/204/431.505.9.8/2024 tertanggal 01 Juli 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.10;
11. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 470/45/431.510.9.4/2024 tertanggal 28 Juni 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.11;
12. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo model N7, nomor B-171/Kua.13.7.2/PW.01/07/2024 tertanggal 01 Juli 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.12;
13. Fotokopi sertifikat siap nikah & hamil atas nama Nur Itzatu Billah dan Roydatul Abrori, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.13;
14. Fotokopi surat keterangan kesehatan calon pengantin nomor 440/28.06/431.202.7.1.4/2024 tertanggal 02 Juli 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.14;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, lahir di Situbondo, tanggal 15 Juni 1995 / umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Kp. Peleyan Utara RT 003 RW 002 Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kapongan karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nur Itzatu Billah binti Sanusin ;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan warung;

2. SAKSI 2, lahir di Situbondo, tanggal 03 Mei 1967 / umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kaka ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kapongan karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nur Itzatu Billah binti Sanusin ;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 4 bulan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan warung;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon bernama Nur Itzatu Billah binti Sanusin, umur 17 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Roydatul Abrori bin Slamet Suryadi, umur 18 tahun 7 bulan, sementara usia anak para Pemohon baru 17 tahun 4 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Para Pemohon tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nur Itzatu Billah binti Sanusin umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti, bahwa bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Nur Itzatu Billah binti Sanusin adalah anak kandung dari Para Pemohon yang akan di nikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Roydatul Abrori bin Slamet Suryadi adalah anak kandung dari suami isteri bernama (Slamet Suryadi dan Arnisa),

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimohonkan adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sedangkan pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mengajukan persyaratan berupa Surat Keterangan untuk menikah sebagai keseriusan untuk melaksanakan perkawinan, adanya syarat perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang belum terpenuhi yaitu kurangnya umur salah satu pengantin, anak para Pemohon telah memiliki sertifikat siap nikah dan hamil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tersebut, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak, sebagai Rekomendasi untuk melakukan pernikahan sebagaimana MOU antara Pengadilan Agama Situbondo dengan 826/KPA.W13-AI9/HM.01.01/IV/2024 tertanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Fakta Hukum

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, serta keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nur Itzatu Billah binti Sanusin, pada saat ini baru berusia 17 tahun 4 bulan, dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Roydatul Abrori bin Slamet Suryadi;
2. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat;
3. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai;
4. Bahwa Para Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak para Pemohon dan calon suaminya berbuat yang menyalahi norma agama dan sosial apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *"menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nur Itzatu Billah binti Sanusin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Roydatul Abrori bin Slamet Suryadi"*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Para Pemohon telah mempunyai

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, orang tua kedua masing-masing calon mempelai telah merestui serta sepakat untuk menikahkannya serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat dan keburukan bagi kedua belah calon mempelai. Dengan melihat hal yang demikian maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak Para Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Nur Itzatu Billah binti Sanusin** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Roydatul Abrori bin Slamet Suryadi**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Suria Akbar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 250.000,00
4. Sumpah: Rp 100.000,00
5. PNBP : Rp 20.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
PANITERA,

Drs. Masyhudi, M.H.ES

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)